



KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Antara

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Qomaruddin

Dengan

Penerima Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat

Tahun Anggaran 2024

Nomor: 480.06/A.2/UQ.7/MoU/VI/2024

Pada hari ini Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Dr. H. Lutfi Hakim, M.Ag.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Qomaruddin, dalam hal ini mewakili Rektor Universitas Qomaruddin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Moh. Ririn Rosyidi, S.T., M.T.** : Dosen Universitas Qomaruddin, dalam hal ini sebagai Ketua Tim Pengabdi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;

19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
21. Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Tunggal Pengabdian Masyarakat dan Pembinaan/ Kapasistas Tahun Anggaran 2024 antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (DRPM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan (LLDIKTI wilayah VII) Nomor 129/E5/PG.02.00/PM.BARU/2024 Tanggal 11 Juni 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini terkait pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024, meliputi: hak dan kewajiban, teknis pencairan dana pengabdian, pajak, luaran pengabdian, pergantian anggota, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, amandemen kontrak, dan sanksi-sanksi.
- (2) Daftar judul pengabdian, nama pelaksana pengabdian, skema, jangka waktu pengabdian, dan besarnya biaya masing-masing judul pengabdian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini berlaku sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.
- (2) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengabdian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2024 dengan judul **“Implementasi *Green Energy* dan IoT Smart Farm Guna Peningkatan *Income* Masyarakat Peternak Kambing Di Gresik”**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan pengabdian yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (DRPM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran pengabdian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan pengunggahan ke laman **BIMA** dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal pengabdian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian;
 3. catatan harian pelaksanaan pengabdian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pengabdian yang telah ditetapkan
 6. laporan akhir pelaksanaan pengabdian; dan
 7. luaran pengabdian.
 - b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan **Administrasi dan Keuangan** atas pengabdian.
 - c. Menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan pengabdian lainnya dalam bendel laporan sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman BIMA sebagai berikut:
 1. revisi proposal pengabdian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian;
 3. catatan harian pelaksanaan pengabdian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian;

5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pengabdian yang telah ditetapkan
 6. laporan akhir pelaksanaan pengabdian; dan
 7. luaran pengabdian.
- (5) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan pengabdian sebesar Rp. 44.500.000,- (Empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang berasal dari dana DIPA Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan ketentuan Ketua pelaksana program pengabdian mengunggah revisi proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan / revisi proposal pengabdian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian telah diunggah ke laman BIMA.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** mendapatkan dana luaran tambahan, maka dana luaran tambahan akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah pencairan dana Tahap Kedua oleh DRTPM Kemendikbudristek kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

PASAL 6

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana pengabdian dari **PIHAK KEDUA** karena tidak dapat menyelesaikan pengabdian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui **PIHAK KESATU**.

- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana pengabdian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan pengabdian, maka pengabdian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7

PAJAK

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat dengan ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai penerima dana pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 8

LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat luaran pengabdian seperti yang telah dicantumkan dalam proposal pengabdian yang diunggah di laman BIMA.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** mendapatkan dana luaran tambahan, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan luaran tambahan tersebut sesuai yang dicantumkan dalam proposal pengabdian yang diunggah di laman BIMA.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade,

peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 11

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat**.

PASAL 12

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pengabdian Tahun Anggaran 2024 telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan

adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Pengabdian tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 13

LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 14

PENUTUP

Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Lutfi Hakim, M.Ag.

NIDN. 2025127301

PIHAK KEDUA



Moh. Ririn Rosyidi, S.T., M.T.

NIDN. 0701128902